

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil di temukan oleh penegak hukum, ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas.

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu yang pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan. Bentuk perjudian diatur didalam buku II KUHP , karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah. Akibat dari sifat-sifat itu akan

menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat.

Kerugian-kerugian yang diterima seorang penjudi antara lain :

- a. Pekerjaan lain terbengkalai
- b. Keseimbangan rohani tidak terkontrol, sehingga dengan demikian akan mudah mendorong seseorang melakukan kejahatan

Kerugian yang diterima oleh masyarakat antara lain :

- a. Keseimbangan keamanan dan ketertiban sering terganggu
- b. Berkurangnya disiplin terhadap aturan-aturan masyarakat sehingga sering menimbulkan terjadinya huru-hara dan keributan

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pembangunan sekarang ini maka pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat.

Apabila masyarakat sudah terkontaminasi oleh permainan judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada kehidupan ekonomi di dalam masyarakat tersebut.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang -undang No. 7 Tahun 1974 tentang undang-undang penertiban perjudian sebagai peraturan baru yang sama isinya adalah pemberatan perjudian yang terdapat pada KUHP , khususnya mengenai masalah perjudian.

Berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, sehingga penulis tertarik memilih judul “Usaha Polres Klaten Dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan perjudian sulit untuk ditanggulangi secara tuntas ?
2. Bagaimana usaha polisi di Polres Klaten dalam upaya menanggulangi terjadinya berbagai bentuk perjudian di wilayah Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab dari perjudian.
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha Polres Klaten dalam melakukan penanggulangan perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini,yaitu :

1. Manfaat bagi penulis

Untuk memberikan wawasan bagi penulis, memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai upaya Polres dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

2. Manfaat ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapan diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang upaya Polres dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang upaya Polres dalam menanggulangi tindak pidana perjudian..

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangan Oleh Polres Klaten ini merupakan hasil karya penulis. Penelitian ini di lakukan berkaitan dengan peranan Polres dalam menanggulangi tindak

pidana kejahatan dan apa faktor – faktor penyebab dari perjudian tersebut. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan mahasiswa lainnya, belum ada yang membahas mengenai persoalan tersebut sehingga penulis memilih untuk membahas mengenai hal ini.

F. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah “*strafbaarfeit*”¹. Istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan indonesia antara lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat di hukum²

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan pidana.³

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan disertai ancaman

¹ Masruchin Ruba’i. 2003. Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, hlm.21

² Ibid

³ Ibid, hlm.22

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.⁴

Mengenai pengertian tindak pidana pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu monistis dan dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Menurut E.Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :
 1. sifat melawan hukum
 2. dapat dipertanggungjawabkan

⁴ Moeljatno. 1993 . Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, hlm.54

3. diancam pidana⁵

2. Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum⁶

Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan manusia

⁵ Ibid

⁶ Ibid

2. Diancam pidana⁷

Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Diancam pidana⁸

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur unsur tindak pidana yaitu air tidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur kesalahan
3. Unsur melawan hukum
4. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil
5. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana
6. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana⁹

b. Pengertian Perjudian

1. Perjudian menurut KUHP merupakan tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih dan lebih mahir. Di situ

⁷ Ibid,hlm.23

⁸ Ibid

⁹ Ibid,hlm.24

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang trut bermain atau berlomba seperti sepak lomba .

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapat ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana, dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah yang melawan hukum.

2. Perjudian Togel

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: “ judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.

Realitanya yang sering terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu :

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhan.

d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.¹⁰

Macam-macam Perjudian :

Adapun macam-macam perjudian menurut Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu :

Pasal 1 Ayat (1) Bentuk dan jenis perjudian yang di maksud dalam pasal ini, meliputi :

a. Perjudian di Kasino, antara lain :

1. Roulette
2. Blackjack
3. Baccarat

¹⁰ Ibid

4. Keno
 5. Tombola
 6. Creps
 7. Super pingpong
 8. Lotto fair
 9. Satan
 10. Pay kyu
 11. Slot machine
 12. Ji SI Kie
 13. Poker
 14. Lempar paser / bulu ayam
 15. Kiu-kiu
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian , antara lain :
1. Lempar gelang
 2. Lempar uang (coin)
 3. Kim
 4. Pancingan
 5. Lempar bola
 6. Adu ayam
 7. Adu sapi
 8. Adu kerbau
 9. Adu domba
 10. Pacu kuda

11. Karapan sapi
 12. Pacu anjing
 13. Erek-erek
 14. Mayong/ macak
 15. Hailai
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain:
1. Adu ayam
 2. Adu sapi
 3. Adu kerbau
 4. Pacu kuda
 5. Karapan sapi
 6. Adu domba/kambing
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.
- c. Pengertian Penanggulangan Perjudiaan

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Usaha pencegahan itu

bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembagkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat di awasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang (dikuatkan).

¹¹Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

1. Preventif

Cara ini di arahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan di lakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang di lakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.¹²

Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli

¹¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987 . Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155

¹² Soedjono D, 1976. Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, hlm. 155

memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan :¹³

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai social crime prevention, segala kegiatan bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah baik populasi umum(masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut community based crime prevention, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal

2. Represif

¹³ Moh. Kemal Dewantara, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi dimasyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.¹⁴

Menurut Walter C Reckless sebagaimana dikutip oleh Soedjono, konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁵

- a. Peningkatan dan pemantapan hukum, aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan .

¹⁴ Soedjono d, Op cit

¹⁵ Ibid, hlm. 135

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

3. Reformatif

Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah orang yang melakukan kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif :¹⁶

a. Reformatif dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.

b. Reformatif Klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengorbanan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.

¹⁶ Ibid, hlm. 60

G. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Tindak Pidana Perjudian Dan Penanggulangannya Oleh Polres Klaten

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenai hukum pidana, dan pelakunya dapat dikatakan merupakan “ subjek “ tindak pidana

2. Perjudian

Pengertian Perjudian adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Penanggulangan

Pengertian Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

4. Polres

Pengertian Polres adalah singakatan dari polisi resort yang wilayahnya mencakup satu kabupaten.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada data sekunder. Dalam penelitian normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif

dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi.

2. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- c) PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian dan narasumber yaitu bapak danang eko, SH , selaku ketua reskrim klaten.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

- b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Petugas Reserse tindak kriminal di Polres Klaten

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang hanya berdasar pada apa yang telah didapat dan dinyatakan oleh narasumber, kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul skripsi yang digunakan, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang merupakan bagian pokok bahan yang bersangkutan. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan metode penelitian.

Bab II : Tindak Pidana Perjudian Dan Penanggulangannya

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya. Adapun uraian pada bab ini meliputi : tinjauan tentang tindak pidana. Selanjutnya pada bab akhir ini menyajikan tentang usaha penanggulangan tindak pidana perjudian oleh polres klaten .

Bab III : Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dalam penulisan ini dan saran sebagai pelengkap.

